

**REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019**



PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Jl. Bhayangkara No. 105 Sukabumi 43123

Telp/Fax. (0266) 221074

Website : pn-sukabumikota.go.id

Email :

pn_sukabumi@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sukabumi 2015-2019.

Pengadilan Negeri Sukabumi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorvost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi.

Sukabumi, 30 Januari 2018

 **KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI** 




DULHUSIN, SH., MH.
NIP. 19591209 199212 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	6
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4. Program dan Kegiatan	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sukabumi	11
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sukabumi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat ;
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung ;
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi selaku Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi telah dapat diunduh / diakses secara cepat oleh masyarakat ;
5. Mulai diterapkannya evaluasi penilaian kinerja ;
6. Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sukabumi dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Sukabumi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan ;
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sukabumi ;

- Kurangnya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi yang memiliki kemampuan di bidang komputer.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Kurang berjalannya pengawasan kepada sub-sub bagian di Pengadilan Negeri Sukabumi.
 4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan
 - Belum ada sistem manajemen perkara internal Pengadilan Negeri Sukabumi berbasis teknologi informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sukabumi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sukabumi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Sukabumi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja ;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku Koordinator Wilayah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Sukabumi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik secara internal maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Negeri Sukabumi.

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku Koordinator Wilayah dan Mahkamah Agung RI.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sukabumi berupa jaringan internet, website Pengadilan Negeri Sukabumi, Aplikasi Perpustakaan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS).

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sukabumi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Sukabumi belum seluruhnya menguasai komputer.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum dilaksanakan secara penuh sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- Adanya Dualisme dan Tumpang Tindih antara administrasi dan manajemen secara komputerisasi dengan penulisan register secara manual. Sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang lebih banyak.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan pengusulan kebutuhan yang tertuang dalam RKAKL.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Visi Pengadilan Negeri Sukabumi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI YANG AGUNG ”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sukabumi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
		c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana b. Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,

dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata ;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata ;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu ;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial ;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk ;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sukabumi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sukabumi dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN
MATRIKS RENSTRA 2015 - 2019

MATRIK SASARAN STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

- Tujuan Strategis :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %	10 %	10%	10%	10%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Perdata	85%	100%	90%	85%	90%	
• Pidana	92%	92%	93%	95%	97%	
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	30%	30%	10%	15%	10%	
• Perdata						
• Pidana						
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan						
Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	a. Banding	50%	70%	80%	80%	80%
	• Perdata	98%	98%	98%	94%	94%
	• Pidana					
	b. Kasasi	50%	80%	90%	90%	90%
	• Perdata	98%	98%	98%	94%	94%
	• Pidana					
	c. Peninjauan Kembali	75%	85%	90%	90%	90%
	• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	• Pidana					
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%	

<p>Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)</p>	<p>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>c. Persentase pemberitahuan relaan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p>	75	75	75	75	75
	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
<p>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.</p>	<p>b. Presentase Kepuasa n Pelayanan Pengadilan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti</p>	30%	100%	90%	90%	90%
<p>Meningkatnya kualitas pengawasan</p>	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	100%	100%	100%	100%	100%